



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya Telp. (0536) 3241242 Fax. (0536) 3241243 Palangka Raya 73112*

---

**DOKUMEN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
SATUAN OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH  
(SOPD) TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini.

Penyusunan RENJA adalah suatu keharusan bagi setiap SOPD dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh SOPD pada satu tahun kedepan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Palangka Raya,

drg. TIUR SIMATUPANG  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591025 198610 2 003

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang utama terletak pada perspektif perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemandirian pemerintah di daerah dalam mengelola pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, konservasi lingkungan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma pembangunan daerah tersebut juga menegaskan akan perlunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif dan harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat, maka mekanisme perencanaan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dimulai dan disusun secara berjangka yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berpedoman pada RPJM selanjutnya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA-SOPD) yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA- SOPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Palangka Raya, memuat kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan Tahun 2019 baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Palangka Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui mekanisme forum SOPD diharapkan RENJA-SOPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dapat disinkronkan dan ditetapkan prioritasnya sesuai dengan hasil musyawarah penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SOPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD,** berisikan uraian mengenai : Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD;Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggara kan tugas dan fungsi SOPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,** berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Telaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat,** berisikan uraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,** berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD,** berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

**3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **B A B II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, bujukan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.



## **Evaluasi Program Tahun 2017**

Anggaran Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sebesar Rp. 9.853.591.041,45 (termasuk perubahan) dengan 13 program dan 71 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.180.854.676,00 dengan kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) hanya menyerap anggaran sebesar 42% dari total anggaran sebesar Rp. 16.644.950,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga tidak tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Kegiatan Integritas Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga hanya menyerap anggaran 61%, hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam pengajuan dana sehingga tidak tersedianya dana dari Pusat.
3. Bantuan Operasional Keluarga Berencana(DAK) ,hanya menyerap anggaran sebesar 63% dari total anggaran sebesar Rp. 216.291.650, hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam pengajuan dana sehingga tidak tersedianya dana dari Pusat.

## **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2018 jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.4.165.234.396,00 dengan 13 program dan 71 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah sebagai Unsur Pelaksana Kebijakan Teknis Daerah yang bersifat spesifik . Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, dan evaluasi pembangunan;
- b. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu peningkatan kinerja dan pemahaman masing-masing personil melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dengan arah kebijakan :
  - Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
2. Strategi Revitalisasi Program KB dengan arah kebijakan :
  - Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Kesadaran KB
3. Strategi Meningkatkan Indeks Kesetaraan Gender dengan arah kebijakan :
  - Optimalisasi Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya membangun Kota Palangka Raya menuju Kota Layak Anak dengan arah kebijakan :
  - Optimalisasi Keserasian Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Anak (KLA).

5. Strategi menetapkan prioritas pembangunan untuk mengatasi terbatasnya anggaran, namun tidak meninggalkan kualitas dan kuantitas dengan arah kebijakan :
  - a. Perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004.
  - b. Perlunya transparansi kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan..
6. Strategi tingkatkan motivasi dan disiplin kerja pegawai mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, terdiri dari :

1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (lima belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - b. Seksi Advokasi dan Pergerakan; dan

- c. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
  - a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB;
  - b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan PP & Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
6. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdiri dari :
  - a. Seksi Tumbuh Kembang Anak;
  - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
  - c. Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan dan Kekerasan Terhadap Anak;

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektorswasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa

permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan belum memenuhi rencana biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Program pembangunan masih belum ada keterpaduan.
3. Analisis biaya dan manfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
4. Sering belum adanya kesesuaian antara program dengan rencana.
5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan serta tuntutan masyarakat.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan penyimpangan terhadap Visi dan Misi.
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
5. Perencanaan memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

### **Sumber Daya Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan latar belakang profesionalisme.

### **Sarana dan Prasarana**

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
3. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan hasil musrenbang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## **B A B III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan daerah kota.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palangka Raya yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

**“Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara serta seluruh Keluarga Ikut KB”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, perlu dirumuskan misi yang sesuai dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palangka Raya sebagai berikut, melalui :

1. Mewujudkan Keluarga Kecil bahagia sejahtera
2. Peningkatan Kualitas hidup Perempuan di berbagai bidang strategis
3. Penggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender
4. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
5. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan
6. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan anak
7. Kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palangka Raya Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Strategi Revitalisasi Program Keluarga Berencana

**Tujuan :**

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

**Sasaran :**

Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

2. - Strategi Peningkatan Indeks Kesetaraan Gender

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun Kota Layak Anak

**Tujuan :**

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan

**Sasaran :**

1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan operasional Dinas, merencanakan dan melaksanakan tugas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah sebagai Unsur Pelaksana kebijakan Teknis Daerah yang bersifat spesifik untuk setiap program

pembangunan yang berorientasi menciptakan kemandirian masyarakat agar mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada, yang difasilitasi oleh Pemerintah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat. .

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu serta memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas terdiri dari :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
3. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*
4. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
5. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*
6. *Program Keluarga Berencana*
7. *Program Kesehatan Reproduksi Remaja*
8. *Program Pelayanan Kontrasepsi*
9. *Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri*
10. *Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat*
11. *Program Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR*
12. *Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.*
13. *Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga*
14. *Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu*
15. *Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*
16. *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak*

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 membutuhkan masukan (inputs) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD).

## **BAB VII P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dijangkau melalui mekanisme perencanaan “bottom up planning”, sehingga dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan sesuai terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya. RENJA juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 agar dapat dilaksanakan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pembiayaan. Dari aspek pendanaan (pembiayaan) jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.048.801.374,24 dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak



**drg. TIUR SIMATUPANG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591025 198610 2 003